

Nota Penitensiarial Apostolika
tentang Pentingnya Tata Batin dan Tidak dapat diganggu-gugatnya
Meterai rahasia Sakramental {Sakramen Tobat}

“Melalui Inkarnasi, Putera Allah dengan cara tertentu telah bersatu dengan semua orang”¹, melalui gerak tubuh dan perkataan-Nya, Ia telah menerangi martabat manusia yang paling tinggi dan tidak dapat diganggu gugat; dalam diri-Nya sendiri, yang telah mati dan bangkit, Ia telah memulihkan manusia yang telah jatuh, mengatasi kegelapan dosa dan maut; kepada semua orang yang percaya kepada-Nya, Ia telah membuka suatu relasi dengan Bapa-Nya; melalui pencurahan Roh Kudus, Ia menguduskan Gereja, komunitas orang-orang beriman, sebagai tubuh-Nya yang sejati dan yang mengambil bagian secara khusus dalam kuasa kenabian, rajawi, dan imamatnya, karena di dunia ini Gereja adalah perpanjangan kehadiran dan perutusan-Nya sendiri, yang mewartakan Kebenaran kepada manusia di segala zaman, membimbing mereka kepada keagungan cahaya-Nya, yang memperperkenankan kehidupan mereka menjadi benar-benar tersentuh dan diubah.

Pada masa-masa sulit dalam sejarah manusia ini, kemajuan ilmu Teknologi-Pengetahuan yang terus berkembang tampaknya tidak sejalan dengan perkembangan etika dan sosial yang memadai, melainkan lebih “mengalami kemunduran” baik secara budaya maupun sosial, dengan melupakan Allah – atau bahkan dapat dikatakan memusuhi - menjadi tidak mampu mengenali dan menghormati, dalam setiap bidang dan di setiap tingkatan, tatanan paling mendasar mengenai keberadaan manusia dan dengannya mengenai hidup Gereja itu sendiri.

“Seandainya kemajuan teknis tidak diimbangi dengan kemajuan yang sesuai dalam pembentukan etika manusia, dalam pertumbuhan batin manusia [...], maka hal itu sama sekali bukanlah kemajuan, melainkan ancaman bagi manusia dan dunia.”² Demikian pula dalam hal-hal komunikasi pribadi maupun media masa berkembang “kemungkinan-kemungkinan teknis” diluar kendali, namun bukan dalam hal cinta dan kebenaran, komitmen akan penelitian, rasa tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia; akibatnya akan memunculkan ketidakseimbangan yang mengkhawatirkan antara sarana dan etika.

¹ Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini, *Gaudium et Spes* (7 Desember 1965), n. 22

² Benediktus XVI, Surat ensiklik *Spe Salvi* (30 November 2007), n. 22.

Hipertrofi (pertumbuhan tidak normal) komunikasi ini tampaknya berbalik melawan kebenaran dan, akibatnya, melawan Allah dan manusia; melawan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, dan Gereja, kehadiran-Nya yang historis dan nyata.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, suatu “kelaparan” akan berita-berita, hampir melupakan keandalan dan kenyamanannya, pada suatu titik di mana “dunia komunikasi” tampaknya mengambil alih “tempat” milik realitas, baik mengondisikan persepsinya maupun memalsukan pemahamannya. Sayangnya, orang-orang di dalam Gereja, yang hidup di dalam dunia dan terkadang berpikir seperti dunia, tidak kebal terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu, yang dapat menjadi tidak sehat. Demikian pula dalam diri orang-orang beriman, energi yang berharga terbuang untuk mencari “berita” - atau bahkan “skandal” - yang mendapat persetujuan opini publik, dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan maksud ilahi Gereja dan pertumbuhan manusia. Hal ini membahayakan pewartaan Injil kepada setiap makhluk dan kebutuhan-kebutuhan misi. Kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa para klerus, dan bahkan hirarki tertinggi sekalipun, tidak kebal terhadap kecenderungan ini.

Dengan meminta penghakiman opini publik, sebagai pengadilan terakhir, seringkali segala bentuk informasi, bahkan yang berkaitan dengan bidang-bidang yang paling pribadi dan rahasia sekalipun dirilis, sehingga secara tidak terelakkan menyentuh kehidupan Gereja, – atau setidaknya – telah menyebabkan penilaian yang gegabah, yang secara tidak sah dan tidak dapat diperbaiki, merusak nama baik orang lain, serta hak setiap orang untuk menjaga privasinya sendiri (bdk. kan. 220 KHK). Kata-kata Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, dalam skenario ini, sangat berguna: Karena kamu dipanggil untuk merdeka, saudara-saudara. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu daging, Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. (Gal 5:13-15).

Dalam konteks ini, sebuah kekhawatiran menegaskan adanya “prasangka negatif” terhadap Gereja Katolik, yang secara budaya hadir dan secara sosial mengembangkan, di satu sisi, mengingat tegangan yang dapat terjadi dalam hirarki yang sama dan, di sisi lain, berasal dari skandal pelecehan yang baru-baru ini terjadi, yang secara mengerikan dilakukan oleh beberapa anggota klerus. Prasangka ini telah melupakan sifat asli Gereja, kebenaran sejarahnya, dan dampak nyata serta manfaat yang selalu dan masih ada dalam kehidupan manusia, yang terkadang, secara tidak benar, “mengklaim” bahwa Gereja sendiri, dalam hal-hal tertentu, melangkah terlalu jauh dengan menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum sipil di negara-negara di mana ia hidup, sebagai satu-satunya kemungkinan “jaminan akan keadilan dan kebenaran”.

Berhadapan dengan semua hal ini, Penitensiaria Apostolika melalui Nota ini menganggap tepat untuk campur tangan, untuk menegaskan kembali pentingnya dan mendorong pada pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep tersebut,

yang merupakan ciri khas komunikasi gerejawi dan sosial, yang pada zaman sekarang ini tampak lebih asing terhadap opini publik dan kadang-kadang terhadap sistem-sistem yuridis sipil: meterai rahasia sakramen, kerahasiaan tata batin ekstra sakramental, kerahasiaan profesional, kriteria-kriteria dan batas-batas yang nyata dari semua bentuk komunikasi lainnya.

1. Rahasia Sakramen

Baru-baru ini, berbicara mengenai Sakramen Tobat, Bapa Suci Paus Fransiskus ingin menegaskan kembali tentang meterai rahasia esensial dan tidak dapat dicabut dalam sakramen tersebut: "Rekonsiliasi itu sendiri adalah sebuah kebaikan, yang melalui kebijaksanaan Gereja, kerahasiaannya selalu dijaga dengan seluruh kekuatan moral dan hukumnya, melalui rahasia sakramen. Meskipun tidak selalu dapat dipahami oleh mentalitas modern, demi kesucian sakramen dan demi kebebasan hati nurani pribadi yang bertobat, kerahasiaan tidak dapat didispensasi; yang harus pasti, dalam setiap kesempatan, rahasia pembicaraan sakramental akan tetap tinggal dalam pengakuan dosa, dalam hati nurani seseorang yang terbuka akan rahmat Tuhan, melalui perantaraan penting dari para imam."³

Tidak dapat diganggu gugatnya kerahasiaan pengakuan ini berasal langsung dari Hukum Ilahi yang diwahyukan dan berakar dari hakikat sakramen ini, yang tidak menerima pengecualian dalam konteks gerejawi dan terlebih lagi dalam konteks sipil. Dalam perayaan Sakramen Tobat sesungguhnya terkandung esensi Kekristenan dan Gereja: Putera Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dan telah memutuskan untuk terlibat dalam karya keselamatan ini, "melalui perantaraan penting" Gereja dan orang-orang yang, dipanggil dan diutus sebagai para pelayan-Nya.

Untuk mengungkapkan kebenaran ini, Gereja selalu mengajarkan bahwa para imam, dalam perayaan sakramen-sakramen, bertindak "*in persona Christi capitis*" (dalam pribadi Kristus sebagai Kepala): "Kristus mengizinkan kita untuk menggunakan kata "aku", kita berbicara mengenai "Aku" nya Kristus. Kristus "menarik kita dalam diriNya dan memungkinkan kita untuk bersatu. Ia memperkenankan kita menyatukan dengan "Aku". Jadi, melalui tindakan ini, fakta bahwa Ia "menarik" kita kepada diri-Nya sehingga "aku" kita menjadi bersatu dengan-Nya, Ia menyadari keabadian, keunikan Imamat-Nya. Oleh karena itu, Ia senantiasa menjadi Imam yang unik. Namun, Ia hadir sungguh di dunia karena Ia "menarik" kita kepada diri-Nya dan dengan demikian menghadirkan misi imamat-Nya. Ini berarti bahwa kita "ditarik" kepada Allah dalam Kristus. Persatuan dengan "Aku" inilah yang direalisasikan dalam kata-kata konsekrasi. Juga dalam kata "Aku

³ FRANSISKUS, Pesan kepada para peserta Kursus ke-30 tentang Forum Internal (Tata Batin) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penitensiaria Apostolika (29 Maret 2019).

mengampuni kamu” karena tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mengampuni dosa-dosa, hanya “Aku” Kristus, Allah, yang dapat mengampuni.”⁴

Setiap peniten (orang yang mengaku dosa) yang dengan rendah hati pergi kepada imam untuk mengakui dosa-dosanya, dengan demikian memberikan kesaksian akan misteri agung Penjelmaan dan esensi adikodrati Gereja dan imamat yang melaluinya manusia berjumpa dengan Kristus yang telah Bangkit, yang menyentuh hidup mereka secara sakramental - dengan demikian sungguh-sungguh - Dia menyelamatkan mereka. Karena itu, mempertahankan meterai rahasia sakramen oleh bapa pengakuan, jika diperlukan sampai dengan penumpahan darah (*usque ad sanuinis effusionem*), bukan hanya merupakan tindakan “kesetiaan” yang penuh bakti kepada orang yang bertobat, namun lebih dari itu: sebuah kesaksian yang perlu - sebuah “kemartiran”- yang dibuat secara langsung terhadap keunikan dan universalitas penyelamatan Kristus dan Gereja.⁵

Persoalan mengenai menyimpan rahasia saat ini dinyatakan dan diatur dalam kann. 983-984 dan 1388, § 1 Kitab Hukum Kanonik dan dalam kan. 1456 dari Kitab Hukum Kanonik untuk Gereja-gereja Timur, serta n. 1467 dalam Katekismus Gereja Katolik, kita tidak membaca bahwa Gereja “menetapkan” berdasarkan otoritasnya sendiri, melainkan bahwa Gereja “menyatakan” - yaitu, mengakui sebagai sebuah fakta yang tidak dapat direduksi, yang berasal dari kesucian sakramen yang dilembagakan oleh Kristus - setiap imam yang mendengarkan pengakuan dosa wajib, di bawah penderitaan yang sangat berat, menjaga rahasia secara terkait dengan dosa-dosa yang telah diakui oleh orang yang bertobat.

Bapa pengakuan secara mutlak dilarang dengan alasan apa pun, untuk mengkhianati orang yang bertobat dengan perkataan atau dengan cara apa pun (Kan. 983, § 1 KHK), dan juga, bapa pengakuan sama sekali dilarang menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pengakuan untuk merugikan orang yang bertobat, bahkan ketika bahaya pengungkapan dikecualikan (Kan. 984, § 1 KHK). Doktrin ini juga membantu untuk lebih memperjelas isi dari meterai rahasia sakramen, yang meliputi “semua dosa baik dari peniten maupun orang lain yang diketahui dari pengakuan peniten, baik yang fana maupun yang duniawi, baik yang tak terlihat maupun yang kelihatan secara umum, yang dimanifestasikan untuk pengampunan dosa dan oleh karena itu diketahui oleh bapa pengakuan berdasarkan ilmu pengetahuan sakramental”.⁶ Oleh karena itu, meterai rahasia sakramental mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh si peniten, bahkan jika bapa pengakuan tidak memberikan pengampunan: jika pengakuannya tidak sah atau karena alasan tertentu pengampunan tidak diberikan, bagaimanapun juga, meterai rahasia itu harus dipertahankan.

⁴ BENEDIKTUS XVI, Pertemuan dengan para imam (10 Juni 2010).

⁵ Cf. CONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN, Deklarasi *Dominus Iesus*, tentang keunikan dan universalitas penyelamatan Yesus Kristus dan Gereja (6 August 200).

⁶ V. De Paolis-Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, p. 345.

Imam, dalam kenyataannya, menjadi sadar akan dosa-dosa orang yang bertobat "*non ut homo, sed ut Deus*" - bukan sebagai manusia, tetapi sebagai Allah yang mengetahuinya,⁷ sedemikian rupa sehingga ia "tidak tahu" apa yang diberitahukan kepadanya dalam pengakuan dosa, karena ia tidak mendengarkannya sebagai manusia, tetapi, lebih tepatnya, dalam Nama Allah. Oleh karena itu, bapa pengakuan juga dapat "bersumpah", dengan tanpa mengurangi hati nuraninya, untuk "tidak mengetahui" apa yang ia tahu sebagai semata seorang pelayan Allah. Karena sifatnya yang khas, meterai rahasia sakramental juga mengikat bapa-bapa pengakuan secara "batiniah", sampai-sampai mengingat pengakuan dosa secara sukarela dilarang, dan ia wajib menekan setiap ingatan yang tidak disengaja mengenai hal tersebut. Rahasia yang berasal dari meterai rahasia juga dipegang oleh mereka yang, dengan cara apa pun, mengetahui dosa-dosa pengakuan: "Penerjemah, jika ada, dan semua orang lain yang dengan cara apa pun mengetahui dosa-dosa dari pengakuan dosa juga wajib menjaga kerahasiaan." (Kan. 983, § 2 KHK).

Larangan mutlak yang diberlakukan oleh rahasia sakramen adalah untuk mencegah imam berbicara mengenai konteks pengakuan dosa dengan peniten yang sama, di luar sakramen, "kecuali secara eksplisit, dan lebih baik lagi jika tidak diminta, dengan persetujuan dari orang yang mengaku dosa".⁸ Oleh karena itu, meterai rahasia melampaui kemampuan orang yang mengaku dosa, yang saat sakramen dirayakan, tidak memiliki kuasa untuk membebaskan bapa pengakuan dari kewajiban menjaga rahasia, karena kewajiban ini datang langsung dari Allah.

Pembelaan meterai rahasia sakramental dan kesucian pengakuan tidak akan pernah bisa menjadi suatu bentuk persetujuan diam-diam dengan kejahatan, sebaliknya, keduanya mewakili satu-satunya penangkal sejati terhadap kejahatan yang mengancam manusia dan seluruh dunia; ada kemungkinan nyata untuk mendapatkan kemurahan hati dalam kasih Allah, membiarkan diri sendiri bertobat dan ditransformasi oleh kasih ini, untuk belajar secara konkret berhubungan dengan hidupnya sendiri. Di hadapan dosa-dosa yang mengintegrasikan pelanggaran, seseorang tidak pernah diizinkan untuk meminta kepada orang yang bertobat, sebagai syarat untuk pengampunan, kewajiban untuk pergi ke peradilan sipil, berdasarkan prinsip alamiah, yang diterapkan dalam setiap sistem hukum, didasarkan atas "*Nemo tenetur se detergere*" ("Tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan"). Namun, pada saat yang sama, hal ini termasuk dalam "struktur" Sakramen Tobat, sebagai syarat keabsahannya, pertobatan yang tulus, bersama dengan tekad yang teguh untuk mengubah dan tidak melakukan dosa (kejahatan) lagi. Jika seorang peniten datang yang telah menjadi korban dosa orang lain, maka menjadi tugas bapa pengakuan untuk menjelaskan mengenai hak-haknya, serta fakta-fakta konkret yang secara hukum dapat digunakan untuk mengadukan fakta tersebut dalam sistem sipil dan/atau gerejawi dan memohon keadilan.

⁷ THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae, Suppl.*, 11, 1, ad 2.

⁸ YOHANES PAULUS II, Diskursus dengan anggota Penitentiaria Apostolica dan para bapa pengakuan di basilika-basilika kota Roma (12 Maret 1994), n.4.

Setiap tindakan politik atau inisiatif legislatif yang bertujuan untuk “memaksakan” meterai rahasia sakramen yang tidak dapat diganggu gugat akan menjadi pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap “*libertas Ecclesiae*” (“kebebasan Gereja”), yang tidak menerima legitimasi dari masing-masing Negara, melainkan dari Allah; juga akan menjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama, yang secara hukum menjadi dasar setiap kebebasan lainnya, termasuk kebebasan hati nurani setiap warga negara, baik bagi para peniten maupun untuk bapa-bapa pengakuan. Melanggar meterai rahasia sama saja dengan orang miskin yang berdosa.

2. Tata batin diluar sakramen dan bimbingan spiritual

Dalam lingkup yuridis-moral dari tata batin terdapat juga apa yang disebut “tata batin diluar sakramen”, selalu tertutup, tetapi berada di luar Sakramen Tobat. Dalam hal ini juga, Gereja menjalankan perutusan khusus serta kuasa penyelamatannya: bukan dengan mengampuni dosa-dosa, melainkan dengan membagikan rahmat, memutus ikatan-ikatan yuridis (seperti contohnya sanksi) dan yang berkaitan dengan segala sesuatu berkaitan dengan pengudusan jiwa-jiwa, dan juga lingkungan yang tepat, dekat dan bersifat pribadi dari setiap orang percaya.

Bimbingan rohani adalah bagian khusus dari tata batin diluar sakramen, di mana individu yang setia mempercayakan jalan pertobatan dan pengudusannya sendiri kepada seorang imam, orang yang ditahbiskan, atau orang awam.

Imam menjalankan pelayanan ini berdasarkan misi yang ia miliki mewakili Kristus, yang dianugerahkan kepadanya melalui Sakramen Suci Tahbisan dan dilaksanakan dalam persekutuan hirarkis Gereja, melalui apa yang disebut *tria munera* (tiga tugas imam): tugas untuk mengajar, menguduskan, dan memerintah. Umat beriman yang lain menjalankan berdasarkan rahmat baptisan dan karunia Roh Kudus.

Dalam bimbingan rohani, orang beriman dengan bebas membuka rahasia hati nuraninya kepada pembimbing rohani/pendamping, untuk diarahkan dan didukung dalam upaya mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah.

Area khusus ini oleh karenanya juga menuntut adanya kerahasiaan *ad extra* (keluar), yang melekat pada isi pembicaraan spiritual dan yang berasal dari hak setiap orang untuk menghormati privasinya sendiri (bdk. Kan. 220 KHK). Melalui analogi yang sama dengan apa yang terjadi dalam Sakramen Pengakuan Dosa, pembimbing rohani mengambil bagian dari dalam hati nurani setiap kaum awam berdasarkan hubungannya yang “istimewa” dengan Kristus, yang berasal dari kekudusan hidup dan - jika seorang imam - dari Tahbisan Kudus yang diterimanya.

Untuk memberi kesaksian tentang kerahasiaan khusus yang diberikan kepada pembimbing rohani, kita harus mempertimbangkan larangan, yang dinyatakan oleh hukum, untuk tidak meminta pendapat bapa pengakuan, serta tidak meminta pendapat pembimbing rohani, terkait dengan penerimaan Tahbisan Kudus atau, juga sebaliknya, untuk mengeluarkan calon imam dari seminari (bdk. kan. 240, § 2 KHK;

kan. 339, § 2 CCEO). Melalui cara yang sama, instruksi *Sanctorum Mater* pada tahun 2007, yang berkaitan dengan pelaksanaan investigasi di keuskupan atau di eparki terkait penilaian Orang Kudus, dilarang memberi kesaksian bukan saja para bapa pengakuan untuk menjaga martabat sakramen, melainkan juga pembimbing rohani dalam Pelayanan kepada Allah, serta untuk semua hal terkait tata batin di luar pengakuan sakramen.”⁹

Terkait pentingnya menjaga Kerahasiaan tentunya secara lebih “alamiah” bagi pembimbing rohani, ia akan belajar lebih banyak dan “digerakkan” di hadapan misteri kebebasan umat beriman, yang melalui perantaraannya, dikembalikan lagi kepada Kristus; pembimbing rohani harus berusaha sungguh memahami perutusannya sendiri dan secara khusus kehidupan seseorang di hadapan Allah dalam pelayanan, demi kebahagiaannya, demi kebaikan orang tersebut, Gereja, dan untuk keselamatan seluruh dunia.

3. Rahasia-rahasia dan batasan-batasan yang memadai untuk komunikasi

Di ranah lain terkait tata batin, baik dalam sakramen maupun di luar sakramen, ada bentuk rahasia yang dilakukan dibawah meterai rahasia, yang disebut “rahasia profesionalitas”, yang dimiliki pribadi dengan kategori tertentu, yang dalam masyarakat sipil maupun dalam struktur gerejawi berdasarkan jabatan khusus mereka jalankan baik untuk individu maupun untuk komunitas.

Rahasia-rahasia seperti itu, berdasarkan hukum natural, harus selalu dijaga, “kecuali,” kata Katekismus Gereja Katolik No. 2491, ‘dalam kasus-kasus luar biasa di mana penyimpanan rahasia itu akan menyebabkan bahaya yang sangat serius bagi orang yang membocorkannya, bagi orang yang diberitahu tentang rahasia tersebut, atau bagi pihak ketiga, yang hanya dapat dihindari dengan pengungkapan kebenaran.”

Suatu hal khusus mengenai kerahasiaan adalah “rahasia kepausan”, yang mengikat berdasarkan sumpah berhubungan dengan pelaksanaan jabatan-jabatan tertentu dalam pelayanan Takhta Apostolik. Sementara sumpah kerahasiaan selalu mengikat orang yang mengucapkannya di hadapan Allah. Sumpah terkait “rahasia kepausan” memiliki didalamnya kebaikan umum dalam Gereja dan keselamatan jiwa-jiwa sebagai dasar utamanya. Hal ini mengandaikan bahwa kebaikan ini dan persyaratan-persyaratan keselamatan jiwa-jiwa, termasuk penggunaan informasi yang tidak berada di bawah meterai rahasia, dapat dan harus ditafsirkan dengan benar oleh Takhta Apostolik sendiri, dalam diri Paus di Roma, yang telah dinyatakan oleh Kristus, Tuhan, dan menempatkannya sebagai prinsip yang nyata dan fondasi kesatuan iman dan persekutuan seluruh Gereja^[10].

⁹ Cf. Kongregasi untuk Orang-orang Kudus, *Sanctorum Mater*. Instruksi untuk melaksanakan penyelidikan di keuskupan dan eparki mengenai orang-orang kudus (17 Mei 2007), art. 101, § 2.

¹⁰ Cf. Konsili Ekumenis Vatikan II, Kostitusi dogmatik tentang Gereja, *Lumen Gentium* (21 November 1964), n. 18.

Mengenai bidang-bidang lainnya berkaitan dengan komunikasi, baik yang bersifat publik maupun yang privat, dalam segala bentuk dan ungkapannya, kebijaksanaan Gereja selalu menunjukkan kriteria dasar yang merupakan "Aturan Emas" yang disampaikan oleh Tuhan dan dicatat dalam Injil Lukas: "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." (Luk 6:31). Dengan cara ini, dalam penyampaian kebenaran seperti dalam keheningan tentangnya, ketika mereka yang tidak memiliki hak untuk mengetahuinya, mereka harus selalu menyesuaikan hidup mereka dengan ajaran cinta persaudaraan, memiliki di depan matanya kebaikan dan keselamatan orang lain, menghormati kehidupan pribadi dan kebaikan bersama.¹¹

Merupakan suatu kewajiban khusus untuk mengungkapkan kebenaran, yang yang disampaikan dari kasih persaudaraan, tidak dapat tidak mengutip istilah "koreksi persaudaraan", dalam berbagai tingkatannya, yang diajarkan oleh Tuhan. Hal itu senantiasa menjadi titik acuan, jika perlu dan sesuai dengan keadaan konkret memungkinkan dan menuntut: "Apabila saudaramu berdosa [terhadapmu], tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasehatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang bersaksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat" (Mat 18:15-17).

Dalam era komunikasi yang masif, di mana semua informasi "dibakar" dan sayangnya juga bagian dari kehidupan pribadi-pribadi, menjadi penting untuk mempelajari kembali kekuatan kata, kekuatan konstruktifnya, tetapi juga potensi destruktifnya; Kita harus waspada agar rahasia sakramental tidak pernah dilanggar oleh siapa pun dan kerahasiaan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pelayanan gerejawi selalu dijaga dengan hati-hati, memiliki semacam cakrawala kebenaran dan kebaikan integral yang integral dalam diri setiap orang.

Kami memohon penyertaan Roh Kudus, untuk seluruh Gereja, untuk cinta akan kebenaran yang berkobar-kobar di setiap bidang dan keadaan kehidupan; kemampuan untuk terusewartakan Injil secara menyeluruh kepada setiap makhluk, untuk mempertahankan rahasia sakramental yang tidak dapat diganggu gugat dengan kesiapsediaan untuk menjadi martir, serta dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dan kesalahan informasi mengenai kehidupan pribadi, sosial dan gerejawi, yang dapat berubah menjadi pelanggaran terhadap martabat pribadi dan Kebenaran itu sendiri, yang selalu adalah Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja.

Dalam penjagaan yang hati-hati mengenai kerahasiaan dan perlunya diskresi terkait dengan tata batin diluar-sakramental dan dengan tindakan pelayanan lainnya terpancar perpaduan khusus antara dimensi Petrus dan Maria dalam Gereja.

¹¹ Cf. Katekismus Gereja Katolik, n. 2498.

Bersama Petrus, Gereja sebagai mepelai Kristus, menjaga institusi pelayanan “aneka kuasa kunci” sampai akhir sejarah seperti Yang Tersuci Maria, Gereja menyimpan “segala sesuatu ini di dalam hatinya” (Lukas 2:51b), mengetahui bahwa terang berkumandang dalam diri setiap orang dan bahwa, di ruang suci antara hati nurani pribadi dan Allah, hal itu harus dipelihara dan dipertahankan.

Pemimpin Tertinggi Paus Fransiskus, pada tanggal 21 Juni 2019, menyetujui adanya Nota ini dan memerintahkan untuk diterbitkan

Diberikan di Roma, dari tahta Penitensiaria Apostolika, 29 Juni, pada tahun Tuhan 2019, pada Hari Raya Rasul Santo Petrus dan Paulus.

Mauro Card. Piacenza
Penitensiaria Utama

Mons. Krzysztof Nykiel
Wakil